



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 31/Pid.B/2014/PN Srp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ABDUL ROHMAN Alias BAGUS PRATAMA;
Tempat Lahir : Malang;
Umur atau tgl lahir : 39 tahun / 18 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Agung Nomor 123 Banjar Anyar
Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan di RUTAN Klungkung berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 24 April 2014, Nomor: SP.Han/01/IV/2014/Polsek KKK, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal 07 Mei 2014 Nomor: B-738/P.1.12 /Epp.1/05/2014, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014;
- Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2014 Nomor: PRINT-297/P.1.12/Epp.2/06/2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Juni 2014, Nomor: 26/Tah.Hk/Pen.Pid/2014/PN Srp sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Juli 2014, Nomor: 33/Pen.Pid/2014/PN.Srp sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 22 September 2014;

Terdakwa hadir di persidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
 - Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias BAGUS PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP. dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias BAGUS PRATAMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna merah tahun 2011 dengan
 - nomor Rangka MHFC1JU4385000751, nomor mesin : W04DTRJ43548;
 - 1 (satu) buah plat nomor kendaraan DK 9481 SK;Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Ardana;
 - 1 (satu) buah plangkiran;
 - 1 (satu) buah kunci roda;
- Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Samba;
- Kunci kontak duplikat/kunci palsu merk Suzuki;
- 1 (satu) kaleng cat pylox warna hitam;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan DK8431 SK;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan supaya dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias BAGUS PRATAMA pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 19.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Cargo, Ubung Kaja, Denpasar yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar Saksi-Saksi berkediaman di wilayah hukum pengadilan Negeri Semarapura sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama Kodri diminta untuk bertemu di rumahnya di perumahan Jalan Subur Monang-Maning Denpasar Barat, namun pada waktu itu Terdakwa masih berada dalam perjalanan pulang dari Jawa, dan sesampainya di Bali Terdakwa datang ke rumah Kodri untuk membicarakan masalah gadai truk yang ditawarkan oleh teman Kodri yang bernama Iskandar Dzulkarnaen yang melalui Kodri sempat menawarkan bahwa temannya yang bernama Bram (DPO Nomor : DPO/01/IV/2014/Polsek Klk tanggal 26 April 2014) akan menjual truknya, karena Terdakwa belum mengenal siapa itu Bram maka setelah sebelumnya Kodri menghubungi Iskandar Dzulkarnaen bahwa ada pembeli yang hendak mengecek kendaraan tersebut maka Terdakwa diajak oleh Kodri menemui Bram di sebuah warung kopi dekat SPBU di Jalan Cargo dimana saat itu Bram mengajak Joko (DPO Nomor : DPO/02/IV/2014/Polsek Klk tanggal 26 April 2014) dan saat itu terjadi pembicaraan bahwa Bram menawarkan truk kepada Terdakwa untuk digadai namun Terdakwa meminta mengecek truk terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mereka bersama-sama menuju garasi di sebelah warung kopi milik Saksi Jafar Kasim yang disewa oleh Bram dan Joko;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa kembali melihat truk di garasi sebelah warung kopi di Jalan Cargo karena curiga dengan keberadaan truk tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa pergi menemui Kodri di rumahnya dan kembali membicarakan masalah gadai truk tersebut namun Kodri mencegah Terdakwa untuk menggadainya karena curiga truk tersebut bermasalah karena Kodri sempat melihat kunci kontaknya menggunakan kunci palsu dan untuk lebih jelasnya Kodri menyarankan agar Terdakwa menghubungi Iskandar Dzulqarnain yaitu orang yang pertama kali menghubungi Kodri dan menawarkan bahwa ada truk yang akan dijual dan Terdakwa juga diberikan nomor handphone Iskandar Dzulqarnain. Selanjutnya Kodri menghubungi Iskandar Dzulqarnain dan tidak lama kemudian Iskandar Dzulqarnain datang ke rumah Kodri, setelah itu memberitahu Bram bahwa Terdakwa bersama Iskandar Dzulqarnain akan menemui Bram, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Iskandar Dzulqarnain menemui Bram dan Joko di pinggir jalan Cargo untuk membicarakan masalah gadai truk selanjutnya Bram mengatakan bahwa truk tersebut akan digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa masalah surat-suratnya lengkap namun tidak pernah diperlihatkan oleh Bram dan Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan kalau mau menunggu akan dicarikan orang yang mau menggadai tetapi Bram menjawab, ? Nggak usah kelamaan?, hingga akhirnya masing-masing pulang ke rumah dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Bram saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita Jafar Kasim melihat Bram dan Joko datang ke garasi menghidupkan truk, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita datang Terdakwa bersama Kodri dengan membawa mobil dan berhenti di depan warung bermaksud untuk mengecek truk tersebut selanjutnya Terdakwa melihat dua orang lari keluar dari garasi kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Jafar Kasim kemana orang itu dan dijawab tidak tahu. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam garasi dan melihat mesin truk masih hidup sehingga kuncinya Terdakwa cabut dan Terdakwa keluar garasi sambil berpesan kepada Saksi Jafar Kasim jika ada orang selain Terdakwa yang akan mengambil truknya jangan dikasih, setelah itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan sekitar pukul 24.00 wita Bram menelepon Terdakwa dan Terdakwa kembali keluar menemui Bram untuk menyerahkan kunci truknya kepada Bram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Terdakwa dihubungi Bram menanyakan apakah Terdakwa bisa menyopir truk dan dijawab bisa oleh Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menemui Bram dan Joko di warung kopi di jalan Cargo Permai No. 1 Ubung Kaja Denpasar kemudian Terdakwa ditawarkan untuk memindahkan truk tersebut ke SPBU di Jalan Cargo dengan ongkos Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya tanpa ada niat untuk melarang atau mencegah perbuatan tersebut, padahal Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut melawan hukum, lalu Terdakwa diajak ke garasi dan atas suruhan Bram Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jafar Kasim sebagai sewa tempat (garasi), selanjutnya Bram memberikan kunci kontaknya dan Terdakwa membuka pintu depan kanan truk dan menemukan satu kaleng cat semprot Pylox warna hitam kemudian Terdakwa bertanya kepada Bram untuk apakah cat tersebut dan dijawab oleh Bram untuk menyepet velg depan, selanjutnya Terdakwa menyemprotkan cat tersebut pada velg depan kanan truk setelah itu Terdakwa kembali naik ke truk sambil menghidupkan mesin truk tetapi begitu distarter kuncinya agak keras diputar sehingga Terdakwa merasa curiga bahwa kuncinya palsu namun setelah Terdakwa paksakan mesin trukpun menyala, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan truk merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi DK 8431 SK, velg roda warna hitam yang sebelumnya berwarna putih, nomor lambung truk 111 di sebelah kanan belakang dicat pylox warna merah dan samping kiri dicat hitam tersebut dari garasi dan dibantu dibukakan pintu oleh Saksi Jafar Kasim menuju jalan raya Cargo mengikuti Bram dan Joko yang berada di depan mengendarai sepeda motor dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter menuju SPBU di jalan Cargo;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah curiga dengan keberadaan truk tersebut karena sebelumnya Terdakwa ditawarkan untuk menggadai bahkan disuruh membawa truk ke Jawa tetapi Terdakwa mengatakan tidak punya SIM serta dibilang truknya rusak padahal saat Terdakwa nyalakan tidak ada gangguan atau kerusakan sama sekali, selain itu sebelum truk dipindahkan dari garasi, nomor lambung, palang bak samping dan belakang serta velg ban disemprot cat serta tempat parkir ditutup dengan seng yang baru dibuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian Polsek Klungkung dan menyampaikan bahwa truk tersebut adalah truk curian yang hilang di Klungkung milik I Ketut Ardana yang dilaporkan hilang pada tanggal 18 April 2014 dengan nomor polisi DK 9431 SK, merk Toyota type DYNA jenis dump truk, warna merah, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MHFC1JU43B5039751, nomor mesin W04DTRJ43548, nomor BPKB I-06281579 O;

----- Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

----- ATAU : -----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias BAGUS PRATAMA pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 19.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Cargo Ubung Kaja Denpasar yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar Saksi-Saksi berkediaman di wilayah hukum pengadilan Negeri Semarapura sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sesudah sesuatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh Bram (DPO Nomor : DPO/01/IV/2014/Polsek Kik tanggal 26 April 2014) menanyakan apakah Terdakwa bisa menyopir truk dan dijawab bisa oleh Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menemui Bram dan Joko (DPO Nomor : DPO/02/IV/2014/Polsek Kik tanggal 26 April 2014) di warung kopi milik Jafar Kasim di jalan Cargo Permai No. 1 Ubung Kaja Denpasar kemudian Terdakwa ditawarkan untuk memindahkan truk menuju SPBU di Jalan Cargo dengan ongkos Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya tanpa ada niat untuk mencegah atau melarang perbuatan tersebut padahal Terdakwa menyadari bahwa truk tersebut belum jelas kepemilikannya, lalu Terdakwa diajak ke garasi di sebelah warung kopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Jafar Kasim dan atas suruhan Bram Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jafar Kasim sebagai sewa tempat (garasi), selanjutnya Bram memberikan kunci kontaknya dan Terdakwa membuka pintu depan kanan truk dan menemukan satu kaleng cat semprot Pylox warna hitam kemudian Terdakwa bertanya kepada Bram untuk apakah cat tersebut dan dijawab oleh Bram untuk menyepet velg depan, selanjutnya Terdakwa menyemprotkan cat tersebut pada velg depan kanan truk setelah itu Terdakwa kembali naik ke truk sambil menghidupkan mesin truk tetapi begitu distarter kuncinya agak keras diputar sehingga Terdakwa merasa curiga bahwa kuncinya palsu, namun setelah Terdakwa paksakan mesin trukpun menyala, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan truk merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi DK 8431 SK, velg roda warna hitam yang sebelumnya berwarna putih, nomor lambung truk 111 di sebelah kanan sebelah belakang dicat pylox warna merah dan samping kiri dicat hitam tersebut dari garasi dan dibantu dibukakan pintu oleh Saksi Jafar Kasim menuju jalan raya Cargo mengikuti Bram dan Joko yang berada di depan mengendarai sepeda motor dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter menuju SPBU di jalan Cargo;

- Bahwa Terdakwa sudah curiga dengan keberadaan truk tersebut karena sebelumnya Terdakwa ditawarkan untuk menggadai bahkan disuruh membawa truk ke Jawa tetapi Terdakwa mengatakan tidak punya SIM serta dibilang truknya rusak padahal saat Terdakwa nyalakan tidak ada gangguan atau kerusakan sama sekali, selain itu sebelum truk dipindahkan dari garasi, nomor lambung, palang bak samping dan belakang serta velg ban disemprot cat serta tempat parkir ditutup dengan seng yang baru dibuat;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian Polsek Klungkung dan menyampaikan bahwa truk tersebut adalah truk curian yang hilang di Klungkung milik I Ketut Ardana yang dilaporkan hilang pada tanggal 18 April 2014 dengan nomor polisi DK 9431 SK, merk Toyota type DYNA jenis dump truk, warna merah, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MHFC1JU43B5039751, nomor mesin W04DTRJ43548, nomor BPKB I-06281579 O;

----- Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Samba;

- Bahwa Saksi telah kehilangan truck pegangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui truck tersebut hilang pada hari Jumat, tanggal 18 April 2014, sekitar 09.00 wita bertempat di tanah kavlingan di jalan masuk menuju BTN Akah Banjar Sangging, Desa Akah Klungkung;
- Bahwa saat itu Saksi lewat mau ngecek mobil setelah Saksi lihat mobil truck sudah hilang di tempat parkir langsung Saksi lapor ke Polsek Klungkung ;
- Bahwa Truck pegangan Saksi tersebut berupa truck Toyota Dyna warna merah DK 9481 SK dan pada kaca depan bagian atas berisi tulisan Artha Sedana, tetapi pada saat ditemukan truck tersebut Dknya sudah diganti dan tulisannya sudah dihilangkan;
- Bahwa Pemilik truck tersebut adalah I Ketut Ardana, sedangkan Saksi adalah orang yang memarkir terakhir kali dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Tempat Saksi memarkir mobil truck tersebut tempat terbuka;
- Bahwa Saksi dikasitahu mobil truck ditemukan 4 (empat) hari setelah Saksi laporkan;
- Bahwa Saksi dikasitahu mobil truck ditemukan di Jalan Cargo Denpasar dan orang yang membawa mobil truck tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Kuncinya ada 2 (dua), Saksi bawa 1 (satu) dan I Ketut Ardana pemilik mobil truck bawa 1 (satu) disimpan di rumahnya;
- Bahwa waktu ditemukan oleh petugas, kunci truck tersebut dalam keadaan rusak, selain diganti nomor polisinya (menjadi DK 8431 SK), bagian bak mobil juga dicat hitam, nomor lambung juga dicoret, veleg juga dirubah catnya;
- Bahwa harga mobil truck tersebut Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kunci roda dan plangkiran adalah milik pemilik truk, sedangkan barang bukti yang lain Saksi tidak tahu;

2. Saksi I KETUT ARDANA:

- Bahwa masalah yang Saksi ketahui Saksi telah kehilangan truck yang dibawa oleh sopir Saksi yaitu Saksi I Wayan Samba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya truck tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 April 2014, sekitar 09.00 wita bertempat di tanah kavlingan di jalan masuk menuju BTN Akah Banjar Sangging, Desa Akah, Klungkung;
- Bahwa Saksi dikasitahu oleh sopir Saksi yaitu Saksi I Wayan Samba mobil truck sudah hilang di tempat parkir jam 09.00 wita pada hari Jumat tanggal 18 April 2014, kemudian Saksi bersama Saksi I Wayan Samba langsung lapor ke Polsek Klungkung;
- Bahwa Truck milik Saksi tersebut merk Toyota Dyna warna merah DK 9481 SK dan pada kaca depan bagian atas berisi tulisan Artha Sedana, namun pada saat ditemukan truck tersebut Dknya sudah diganti dan tulisannya sudah dihilangkan;
- Bahwa Pemilik truck tersebut Saksi sendiri, sedangkan Saksi I Wayan Samba adalah orang yang memarkir terakhir kali dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi dikasitahu mobil truck ditemukan di Jalan Cargo Denpasar dan orang yang membawa mobil truck tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa waktu ditemukan oleh petugas, kunci truck tersebut dalam keadaan rusak, selain diganti nomor polisinya, bagian bak mobil juga dicat hitam, nomor lambung juga dicoret, veleg juga dirubah catnya;
- Bahwa harga mobil truck tersebut Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kunci roda dan plangkiran adalah milik Saksi, sedangkan barang bukti yang lain Saksi tidak tahu;

3. Saksi I GEDE SUPARTA;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014, sekitar jam 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Cargo Desa Ubung Kaja Denpasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil dump truck merk Toyota Dyna no.pol DK 8431 SK hasil dari kejahatan;
- Bahwa awalnya ada laporan dari sopir truck tersebut yaitu Saksi I Wayan Samba di Polsek Klungkung melaporkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 April 2014, bertempat di Jalan masuk BTN Akah Klungkung, truck yang sedang diparkir telah hilang lalu diadakan penyelidikan memang benar truck tersebut hilang kemudian ditindaklanjuti dengan pencarian;
- Bahwa menurut laporan Saksi I Wayan Samba, Dump truck tersebut milik Saksi I Ketut Ardana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diselidiki dan mendapat informasi mobil truck ada di Jalan Cargo Ubung Kaja Denpasar kemudian dilakukan pengejaran dan menangkap yang menyopir truck tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada waktu ditemukan truck tersebut platnya sudah diganti dan bodinya dipylox, surat-suratnya tidak ada dan kuncinya palsu;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, yang memilox kode lambung truck adalah Bram, sedangkan Terdakwa sempat ikut milox velg menjadi hitam yang tadinya atau aslinya velg tersebut berwarna putih;
 - Bahwa sebelum ditemukan, truck tersebut disimpan oleh Bram dan Joko dengan menyewa tempat parkir di sebelah barat warung kopi milik Saksi Jafar Kasim yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan lokasi penangkapan;
 - Bahwa yang memindahkan truck dari Klungkung ke Denpasar adalah Bram sama Joko lalu pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014 truck tersebut dititipkan di dalam warung milik Saksi Jafar Kasim, sedangkan Terdakwa disuruh oleh Bram untuk mengeluarkan truck tersebut untuk dibawa ke SPBU karena ada yang mau menerima gadai truck tersebut namun keburu ketangkap;
 - Bahwa kunci palsu truck tersebut diberikan oleh Bram;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Jafar Kasim, ia diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membuat pagar seng untuk menutupi truck (garasi);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menerima upah memindahkan truck tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti Cet pylox ditemukan di gudang, stiker tulisan Artha Sedana di kaca atas depan dirobek ;
 - Bahwa plat no.pol asli truck ditinggal di pekarangan warung milik Saksi Jafar Kasim tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mengganti plat tersebut;
 - Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi juga menangkap Iskandar Zulkarnaen yang menerangkan bahwa ia mengantar Bram dan Joko untuk mengambil truck tersebut yang sedang diparkir oleh korban Saksi I Wayan Samba;
4. Saksi M. SUJIONO RUZALI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014, sekitar jam 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Cargo Desa Ubung Kaja Denpasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil dump truck merk Toyota Dyna no.pol DK 8431 SK hasil dari kejahatan;
- Bahwa awalnya ada laporan dari sopir truck tersebut yaitu Saksi I Wayan Samba di Polsek Klungkung melaporkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 April 2014, bertempat di Jalan masuk BTN Akah Klungkung, truck yang sedang diparkir telah hilang lalu diadakan penyelidikan memang benar truck tersebut hilang kemudian ditindaklanjuti dengan pencarian;
- Bahwa menurut laporan Saksi I Wayan Samba, Dump truck tersebut milik Saksi I Ketut Ardana;
- Bahwa setelah diselidiki dan mendapat informasi mobil truck ada di Jalan Cargo Ubung Kaja Denpasar kemudian dilakukan pengejaran dan menangkap yang menyopir truck tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu ditemukan truck tersebut platnya sudah diganti dan bodinya dipylox, surat-suratnya tidak ada dan kuncinya palsu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, yang memilox kode lambung truck adalah Bram, sedangkan Terdakwa sempat ikut milox velg menjadi hitam yang tadinya atau aslinya velg tersebut berwarna putih;
- Bahwa sebelum ditemukan, truck tersebut disimpan oleh Bram dan Joko dengan menyewa tempat parkir di sebelah barat warung kopi milik Saksi Jafar Kasim yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan lokasi penangkapan;
- Bahwa yang memindahkan truck dari Klungkung ke Denpasar adalah Bram sama Joko lalu pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014 truck tersebut dititipkan di dalam warung milik Saksi Jafar Kasim, sedangkan Terdakwa disuruh oleh Bram untuk mengeluarkan truck tersebut untuk dibawa ke SPBU karena ada yang mau menerima gadai truck tersebut namun keburu ditangkap;
- Bahwa kunci palsu truck tersebut diberikan oleh Bram;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Jafar Kasim, ia diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membuat pagar seng untuk menutupi truck (garasi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menerima upah memindahkan truck tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Cet pylox ditemukan di gudang, stiker tulisan Artha Sedana di kaca atas depan dirobek;
- Bahwa plat no.pol asli truck ditinggal di pekarangan warung milik Saksi Jafar Kasim tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mengganti plat tersebut;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi juga menangkap Iskandar Zulkarnaen yang menerangkan bahwa ia mengantar Bram dan Joko untuk mengambil truck tersebut yang sedang diparkir oleh korban Saksi I Wayan Samba;

5. Saksi JAFAR KASIM:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014 sekitar jam 08.00 wita datang dua orang ke warung Saksi ngopi dan menanyakan lahan Saksi kontrak yang sisa di sebelah kanan warung Saksi untuk dipakai nitip mobil 2 (dua) hari karena mobilnya rusak mau turun mesin, setelah Saksi iyaikan kemudian kedua orang tersebut datang membawa bahan bangunan berupa seng, kayu usuk dan paku dan menyuruh Saksi mencari tukang karena sudah sore mencari tukang akhirnya Saksi membantu, setelah selesai sekitar jam 21.00 wita Joko datang membawa mobil truck warna merah kemudian dimasukkan ke dalam ditutup dengan pintu seng yang dibuat tersebut dan diikat dengan kawat, truck hanya kelihatan bagian atas saja;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, sekitar jam 22.00 wita Saksi melihat Bram dan Joko datang menghidupkan truck tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah timur mengemudikan mobil bersama temannya, bersamaan dengan itu Bram dan Joko langsung lari keluar ke arah barat entah ke mana seperti takut, kemudian Terdakwa turun dari mobilnya sambil tanya sama Saksi “ke mana orang itu? lalu Saksi jawab “Saksi juga tidak tahu”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam truck dan mematikan mesinnya serta mengambil kunci kontaknya sambil berpesan selain Terdakwa siapapun jangan dikasi mengambil truck tersebut;
- Bahwa menurut kata Terdakwa, ia akan mengeluarkan truck tersebut karena disuruh Bram dan Joko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, sekitar jam 19.00 wita Terdakwa datang lagi sambil menyampaikan pada Saksi bahwa ia mau mengeluarkan trucknya, Saksi tanya trucknya mau dibawa ke mana, lalu dijawab mau dibawa ke bengkel lalu Saksi bantu membukakan pintu sengnya lalu Saksi diberi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sebagai sewa tempat;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa yang mengganti no.pol truck tersebut dan milox truck, Saksi hanya mencium bau cat dari dalam;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat sudah dipilox, Saksi tanya dibilang supaya kelihatan bersih;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia dikasi oleh Bram Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ongkos untuk memindahkan truck dan Saksi dikasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai sewa tempat;
- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi melihat kunci truck dalam keadaan rusak;

6. Saksi R I R I N;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014 sekitar jam 08.00 wita datang dua orang ke warung Saksi menemui dan ngobrol dengan suami Saksi, Saksi sambil jualan mendengar obrolannya menanyakan lahan Saksi kontrak yang sisa disebelah kanan warung Saksi untuk dipakai nitip mobil 2 (dua) hari karena mobilnya rusak mau turun mesin setelah habis itu keluar, setelah suami Saksi iyaikan kemudian kedua orang tersebut datang membawa bahan bangunan berupa seng, kayu usuk dan paku dan menyuruh suami Saksi mencari tukang karena sudah sore mencari tukang akhirnya suami Saksi membantu setelah selesai sekitar jam 21.00 wita Joko datang membawa mobil truck warna merah kemudian dimasukkan kedalam ditutup dengan pintu seng yang dibuat tersebut dan diikat dengan kawat truck hanya kelihatan bagian atas saja;
- Bahwa pada hari Selasa, sekitar jam 22.00 wita Saksi melihat Bram dan Joko datang menghidupkan truck tidak lama kemudian datang dari arah timur Terdakwa mengemudikan mobil bersama temannya bersamaan dengan itu Bram dan Joko langsung lari keluar kearah barat entah kemana seperti takut, kemudian Terdakwa turun dari mobilnya sambil tanya sama suami Saksi “kemana orang itu lalu suami Saksi jawab “suami Saksi bilang juga tidak tahu selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam truck dan mematikan mesinnya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci kontaknya sambil berpesan pada suami Saksi selain Saksi siapapun jangan dikasi mengambil truck ini;

- Bahwa pada hari Rabu, sekitar jam 19.00 wita Terdakwa datang lagi sambil menyampaikan pada suami Saksi mau mengeluarkan trucknya;
- Bahwa Suami Saksi tanya trucknya mau dibawa kemana dijawab mau dibawa ke bengkel lalu suami Saksi memberitahukan kepada Saksi sudah diberi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sebagai sewa tempat;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat ganti DK dan milox truck, Saksi hanya mencium bau cat dari dalam;
- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi lihat kunci truck dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa bilang disuruh ambil truck tersebut oleh Bram dan Joko;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dalam persidangan telah pula dibacakan BAP atas nama Saksi ISKANDAR DZULKARNAEN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyidik tertanggal 2 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh I WAYAN EKA SUASTIKA sebagai Penyidik Pembantu pada Polsek Klungkung dan BAP atas nama Saksi KODRI sesuai dengan Berita Acara Penyidik tertanggal 15 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh I DEWA OKA SUTEJA sebagai Penyidik Pembantu pada Polsek Klungkung, dan terhadap isi keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Kodri pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 sekitar jam 09.00 wita, Kodri mengatakan ada yang mau menggadaikan mobil truck, lalu Terdakwa disuruh ketemu di rumahnya tapi Terdakwa masih perjalanan pulang dari Jawa, sesampainya di Bali Terdakwa datang ke rumahnya Kodri membicarakan masalah truck tersebut yang katanya milik Bram;
- Bahwa hari itu juga sekitar jam 19.00 wita Terdakwa diajak Kodri ketemu Bram sama temannya di Jalan Cargo dekat SPBU, setelah menunggu tidak lama kemudian datang Bram bersama temannya di mana saat itu Bram menawarkan truck kepada Terdakwa untuk digadaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, Bram dan temanya menuju ke tempat truck tersebut disimpan yaitu di sebelah warung kopi milik Saksi Jafar Kasim, setelah sampai di tempat truck, Terdakwa mengecek trucknya, kemudian masing-masing pulang ke rumahnya;
- Bahwa Bram mengatakan surat-suratnya lengkap tapi tidak ditunjukkan pada Terdakwa;
- Bahwa esoknya hari Selasa sore Terdakwa mengecek duluan ke garasi untuk mengetahui truck tersebut keluaran tahun berapa karena kemarin malam Terdakwa hanya lihat no.polnya saja;
- Bahwa Terdakwa menanyakan masalah truck tersebut pada Kodri, Kodri sempat mencegah Terdakwa untuk menggadai truck tersebut karena ia mencurigai truck tersebut bermasalah dan Kodri menyarankan Terdakwa menghubungi Iskandar lalu Terdakwa dikasi nomor Handphone Iskandar, kemudian Kodri menghubungi Iskandar dan Iskandar datang ke rumah Kodri selanjutnya menghubungi Bram dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang bersama Iskandar ke Jalan Cargo untuk menemui Bram;
- Bahwa Terdakwa lalu pergi ke Jalan Cargo, setelah sampai, tidak lama kemudian datang Bram dan Joko lalu membicarakan masalah truck dan Terdakwa menanyakan berapa truck tersebut akan digadaikan dan dijawab Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) dan mengenai surat-suratnya lengkap, kemudian Terdakwa mengatakan tidak punya uang sebesar itu dan jika mau menunggu akan Terdakwa carikan orang lain dan dijawab jangan kelamaan kemudian Terdakwa dan Bram saling tukar nomor handphone;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita Terdakwa bersama teman Terdakwa dengan mengendarai mobil datang lagi ke garasi tempat truck tersebut disimpan yaitu di sebelah warung kopi milik Saksi Jafar Kasim, setelah sampai di sana, saat Terdakwa mau turun dari mobil, Terdakwa melihat ada dua orang lari keluar dari tempat menyimpan truck tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Jafar Kasim pemilik warung kopi dan dijawab ia tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke dalam garasi melihat truck mesinnya hidup lalu Terdakwa matikan dan mencabut kunci kontaknya dan berpesan kepada Saksi Jafar Kasim kalau ada orang yang mau ngambil truck tersebut jangan dikasi karena ada orang lain yang mau menggadai truck tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang, sekitar jam 24.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Bram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan "siapa yang saudara ajak tadi Terdakwa jawab teman Terdakwa kemudian Bram menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Jalan Cargo untuk menyerahkan kunci kontak truck tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 Terdakwa ditelepon oleh Bram dan menanyakan apakah bisa nyetir truck karena sopirnya masih di Jawa, Terdakwa jawab bisa dan Terdakwa disuruh menemui Bram di Warung kopi di Jalan Cargo;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh memindahkan truck yang ada di garasi sampai di SPBU jalan Cargo yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa dalam perjalanannya menuju SPBU jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer, Terdakwa dihentikan oleh Petugas Polsek Klungkung karena truck yang Terdakwa bawa tersebut bermasalah;
- Bahwa Terdakwa dikasi upah oleh Bram Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disuruh memberi Saksi Jafar Kasim Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) sebagai sewa tempat;
- Bahwa Terdakwa sempat milox (ngecat) velg ban depan yang aslinya putih diganti dengan warna hitam atas suruhan Bram;
- Bahwa Terdakwa tahu truck tersebut diganti no.polnya dan nomor pada body samping ditutupi cat;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui kunci yang dipakai menyalakan mesin truck tersebut bukan kunci aslinya melainkan kunci merk Suzuki;
- Bahwa Terdakwa curiga terhadap truck tersebut akan tetapi akrena diberi upah, Terdakwa tetap mau memindahkan truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil drump truck warna merah tahun 2011, Nomor Polisi DK 8431 SK (plat palsu) dimana yang sebenarnya Nomor Polisi DK 9481 SK dengan Nomor Rangka: MHFC1JU43B5000751, Nomor Mesin: W04DTRJ43548;
- Kunci kontak duplikat/kunci palsu merk Suzuki;
- 1 (satu) kaleng cat pylox warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan DK 9481 SK;
- 1 (satu) buah plangkiran;
- 1 (satu) buah kunci roda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya laporan kehilangan dari Saksi korban I Ketut Ardana bahwa pada tanggal 18 April 2014 sekitar 09.00 wita bertempat di tanah kavlingan di jalan masuk menuju BTN Akah Banjar Sangging, Desa Akah Klungkung, Saksi korban telah kehilangan mobil truck warna merah tahun 2011, Nomor Polisi DK 9481 SK dengan Nomor Rangka: MHFC1JU43B5000751, Nomor Mesin: W04DTRJ43548 yang dalam keadaan diparkir oleh Saksi I Wayan Samba, petugas kemudian melakukan pencarian terhadap truck tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Jafar Kasim dan Saksi Ririn serta keterangan Saksi Iskandar Zulkarnaen yang dibacakan dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa setelah para pelaku (Bram dan Joko) mengambil truck milik Saksi korban dari parkirnya di Klungkung, pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014 sekitar jam 08.00 wita para pelaku kemudian menitipkan truck tersebut di dalam lahan milik Saksi Jafar Kasim. Selanjutnya pada hari Selasa, sekitar jam 22.00 wita Bram dan Joko datang menghidupkan truck tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah timur mengemudikan mobil bersama temannya selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam truck dan mematikan mesinnya serta mengambil kunci kontaknya sambil berpesan selain Terdakwa, siapapun jangan dikasi mengambil truck ini.
- Bahwa sementara itu sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mendapat telepon dari Kodri yang mengatakan bahwa Iskandar Dzulkarnaen yang melalui Kodri sempat menawarkan bahwa temannya yang bernama Bram akan menjual truknya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 selanjutnya Bram mengatakan bahwa truk tersebut akan digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyanggupi akan mencari orang yang akan menerima gadai, atas suruhan Bram, Terdakwa diminta mengeluarkan truck tersebut dari lahan Saksi Jafar Kasim ke SPBU di Jalan Raya Cargo Desa Ubung Kaja Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014, sekitar jam 19.00 wita Terdakwa datang ke tempat truck tersebut disimpan yaitu di lahan milik Saksi Jafar Kasim, di mana saat itu Saksi Jafar Kasim mencium bau cat pilox yang diakui oleh Terdakwa bahwa ia sempat memilox (mengecat) velg ban bagian depan dengan cat hitam yang tadinya berwarna putih. Truck tersebut lalu dikeluarkan oleh Terdakwa dari lahan tersebut hendak dibawa ke SPBU atas suruhan Bram dengan menerima upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum sampai di SPBU yang dimaksud, bertempat di Jalan Raya Cargo Desa Ubung Kaja Denpasar, Terdakwa ditangkap petugas saat sedang mengemudikan truck milik korban tersebut yang sudah dalam keadaan rusak kuncinya, dinyalakan dengan bukan kunci aslinya melainkan dengan kunci lain merk Suzuki, diganti no.pol menjadi DK 8431 SK, velg ban sudah dicat warna hitam yang awalnya warna putih serta nomor body samping (lambung) juga telah ditutup dengan cat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia merasa curiga terhadap truck tersebut, tetapi karena diberikan upah, maka Terdakwa tetap bersedia melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yaitu dakwaan Kesatu bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";



3. Unsur "yang diketahui atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan";

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah cakap dan mampu untuk dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama ABDUL ROHMAN Alias BAGUS PRATAMA yang setelah diperiksa identitasnya ternyata benar bahwa Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias BAGUS PRATAMA adalah Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta telah dewasa sehingga telah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur " membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu terdiri dari beberapa perbuatan sehingga bila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta dan keadaan bahwa dari keterangan Saksi Jafar Kasim dan Saksi Ririn serta keterangan Saksi Iskandar Zulkarnaen yang dibacakan dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa setelah para pelaku (Bram dan Joko) mengambil truck milik Saksi korban dari parkirnya di Klungkung, pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014 sekitar jam 08.00 wita para pelaku kemudian menitipkan truck tersebut di dalam lahan milik Saksi Jafar Kasim. Selanjutnya pada hari Selasa, sekitar jam 22.00 wita Bram dan Joko datang menghidupkan truck tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah timur mengemudikan mobil bersama temannya selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam truck dan mematikan mesinnya serta mengambil kunci kontaknya sambil berpesan selain Terdakwa, siapapun jangan dikasi mengambil truck ini. Bahwa sementara itu sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Terdakwa mendapat telepon dari Kodri yang mengatakan bahwa Iskandar Dzulqarnaen yang melalui Kodri sempat menawarkan bahwa temannya yang bernama Bram akan menjual truknya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 selanjutnya Bram mengatakan bahwa truk tersebut akan digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyanggupi akan mencarikan orang yang akan menerima gadai, atas suruhan Bram, Terdakwa diminta mengeluarkan truck tersebut dari lahan Saksi Jafar Kasim ke SPBU di Jalan Raya Cargo Desa Ubung Kaja Denpasar lalu pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014, sekitar jam 19.00 wita Terdakwa datang ke tempat truck tersebut disimpan yaitu di lahan milik Saksi Jafar Kasim, di mana saat itu Saksi Jafar Kasim mencium bau cat pilox yang diakui oleh Terdakwa bahwa ia sempat memilox (mengecat) velg ban bagian depan dengan cat hitam yang tadinya berwarna putih. Truck tersebut lalu dikeluarkan oleh Terdakwa dari lahan tersebut hendak dibawa ke SPBU atas suruhan Bram dengan menerima upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun belum sampai di SPBU yang dimaksud, bertempat di Jalan Raya Cargo Desa Ubung Kaja Denpasar, Terdakwa ditangkap petugas saat sedang mengemudikan truck milik korban tersebut yang sudah dalam keadaan rusak kuncinya, dinyalakan dengan bukan kunci aslinya melainkan dengan kunci lain merk Suzuki, diganti no.pol menjadi DK 8431 SK, velg ban sudah dicat warna hitam yang awalnya warna putih serta nomor body samping (lambung) juga telah ditutup dengan cat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah menerima sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil drump truck warna merah tahun 2011, Nomor Polisi DK 8431 SK (plat palsu) dimana yang sebenarnya Nomor Polisi DK 9481 SK karena hendak mendapat untung dan telah membawa truck tersebut dari tempat penyimpanan sebelumnya (oleh Bram dan Joko) yaitu di lahan milik Saksi Jafar Kasim dibawa keluar menuju SPBU di Jalan Raya Cargo Desa Ubung Kaja Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "yang diketahui atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta dan keadaan bahwa berawal dari adanya laporan kehilangan dari Saksi korban I Ketut Ardana bahwa pada tanggal 18 April 2014 sekitar 09.00 wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kavlingan di jalan masuk menuju BTN Akah Banjar Sangging, Desa Akah Klungkung, Saksi korban telah kehilangan mobil truck warna merah tahun 2011, Nomor Polisi DK 9481 SK dengan Nomor Rangka: MHFC1JU43B5000751, Nomor Mesin: W04DTRJ43548 yang dalam keadaan diparkir oleh Saksi I Wayan Samba, petugas kemudian melakukan pencarian terhadap truck tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014, sekitar jam 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Cargo Desa Ubung Kaja Denpasar, Terdakwa ditangkap petugas saat sedang mengemudikan truck milik korban tersebut yang sudah dalam keadaan rusak kuncinya, dinyalakan dengan bukan kunci aslinya melainkan dengan kunci lain merk Suzuki, diganti no.pol menjadi DK 8431 SK, velg ban sudah dicat warna hitam yang awalnya warna putih serta nomor body samping (lambung) juga telah ditutup dengan cat. Bahwa Terdakwa menerangkan ia juga sempat ikut mengecat velg ban bagian depan dengan warna hitam yang tadinya warna putih, ia juga menerangkan bahwa ia mengetahui no.pol truck tersebut sudah diganti dengan yang palsu dan kunci yang digunakan untuk menyalakan mesin truck bukanlah kunci asli melainkan kunci lain dengan merk Suzuki namun karena diberikan upah oleh Bram, maka Terdakwa tetap bersedia menerima dan membawa truck tersebut ke SPBU di Jl. Raya Cargo Desa Ubung Kaja, Denpasar sehingga dari fakta dan keadaan tersebut Terdakwa bukan saja patut menduga bahwa truck tersebut adalah hasil kejahatan, namun merupakan petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui truck tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ketiga pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah adil dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna merah tahun 2011 dengan nomor Rangka MHFC1JU4385000751, nomor mesin : W04DTRJ43548;

- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan DK 9481 SK;

Oleh karena merupakan milik Saksi I Ketut Ardana maka diperintahkan supaya dikembalikan kepada Saksi I Ketut Ardana;

- 1 (satu) buah plangkiran;
- 1 (satu) buah kunci roda;

Oleh karena merupakan milik Saksi I Wayan Samba maka diperintahkan supaya dikembalikan kepada Saksi I Wayan Samba;

- Kunci kontak duplikat/kunci palsu merk Suzuki;
- 1 (satu) kaleng cat pylox warna hitam;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan DK8431 SK;

Oleh karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Merupakan hasil kejahatan namun bernilai ekonomis maka diperintahkan supaya dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias BAGUS PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROHMAN Alias BAGUS PRATAMA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna merah tahun 2011 dengan nomor Rangka MHFC1JU4385000751, nomor mesin: W04DTRJ43548;
 - 1 (satu) buah plat nomor kendaraan DK 9481 SK;
Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Ardana;
 - 1 (satu) buah plangkiran;
 - 1 (satu) buah kunci roda;
Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Samba;
 - Kunci kontak duplikat/kunci palsu merk Suzuki;
 - 1 (satu) kaleng cat pylox warna hitam;
 - 2 (dua) buah plat nomor kendaraan DK8431 SK;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari SENIN, tanggal 18 AGUSTUS 2014 oleh I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NI GUSTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE UTAMI, SH dan NI LUH PUTU PARTIWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 AGUSTUS 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dengan dihadiri oleh ASTRI WULANDARI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

I. NI GUSTI MADE UTAMI, SH I GUSTI NGURAH PARTHA
BHARGAWA, SH

TTD

II. NI LUH PUTU PARTIWI, SH

Panitera Pengganti,

TTD

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH